

PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM HAL TERJADINYA PERETASAN TELEPON SELULER

Ni Made Vira Vija Rahmasari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Madejaya Senastri
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
nimadeiayasenastri@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, madevira@yahoo.com

Abstrak

Semakin berkembangnya zaman, telepon seluler telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian masyarakat dengan internet yang semakin lengkap dengan fitur-fiturnya yang dapat menunjang kehidupan masyarakat. Berdasar pada hal tersebut tumbuh pula kejahatan-kejahatan yang menyimpang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan peretasan terhadap telepon seluler. Peretasan terhadap telepon seluler dapat menimbulkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep jaminan/garansi terhadap hak konsumen yang mempergunakan telepon seluler jika terjadi peretasan dan tanggung jawab pemerintah terhadap konsumen atas hak jaminan/ garansi dalam hal terjadinya peretasan telepon seluler. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengurusan mengenai garansi atas kasus peretasan belum diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh pemerintah kepada pengguna jasa telepon seluler lebih mengarah kepada pembinaan dan pemberdayaan terhadap konsumen.

Kata Kunci: Peretasan, Pertanggungjawaban, Telepon Seluler.

Abstract

With the development of the times, cell phones have become a primary need for some people with an internet that is increasingly complete with features that can support people's lives. Based on this, there are also deviant crimes that occur in society, one of which is hacking crimes against cell phones. Hacking a cell phone can create legal issues related to consumer protection. The purpose of this research is to find out what is the concept of guarantee/guarantee for the rights of consumers who use cell phones in the event of hacking and the responsibility of the government towards consumers for guarantee rights in the event of hacking of cell phones. The research method in this paper is normative legal research, with a statutory and conceptual approach. This study concludes that the warranty on hacking cases has not been regulated in the Consumer Protection Law. The form of consumer protection provided by the government to users of cellular telephone services is more directed at fostering and empowering consumers.

Keywords: Hacking, Accountability, Cell phone.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat, pesatnya perkembangan teknologi mengarah kepada semakin canggihnya sarana dari teknologi tersebut. Tingginya perkembangan teknologi di era digital seperti ini berpengaruh terhadap penggunaannya yang bertumbuh semakin sangat tajam. Adanya internet dan segala kemudahan-kemudahan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi membuktikan bahwa adanya teknologi yang semakin berkembang di sekitar kita.

Telepon seluler merupakan buah dari perkembangan teknologi itu sendiri. Telepon seluler terutama smartphone telah menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan masyarakat. Telepon seluler bukan hanya menjadi alat komunikasi saja, melainkan sudah menjadi alat bantu bagi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan melalui smartphone. Karena smartphone itu sendiri telah dikategorikan kedalam sebuah komputer kecil yang dapat melakukan pengolahan data dan melakukan browsing atau pencarian data.

Smartphone atau telepon pintar memiliki kemampuan layaknya komputer dengan didukung oleh sistem operasional yang dapat menunjang pengolahan dan pencarian data. Keberadaan dari smartphone atau telepon pintar itu sendiri dapat memudahkan masyarakat atau penggunanya terhubung

melalui fasilitas telepon maupun data internet dalam waktu yang sama. Pencarian dan pengolahan dengan menggunakan internet tersebutlah yang membedakan smartphone atau telepon pintar dengan telepon seluler biasa.

Kelebihan yang diberikan oleh smartphone atau telepon pintar kepada penggunanya adalah akses internet yang lebih cepat sehingga dapat menunjang kebutuhan atas suatu informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Pengguna smartphone juga dapat melakukan interaksi sosial dengan saudara atau rekannya yang terhalang oleh jarak melalui jejaring sosial atau networking seperti, facebook, skype, twiner dan masih banyak lagi jejaring sosial yang biasa digunakan oleh pengguna smartphone.

Dengan perkembangan telepon seluler menjadi smartphone, fungsi-fungsinya juga berkembang tidak hanya menjadi alat komunikasi, melainkan berfungsi juga sebagai media hiburan, bisnis dan lain sebagainya. Bahkan smartphone memiliki fungsi selayaknya perangkat komputer pada umumnya, seperti mengakses internet yang dimana internet itu menghubungkan jaringan dan jaringan lainnya yang terhubung di seluruh dunia (Yuhefizar, 2018: 1).

Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, menyebabkan perilaku masyarakat, tindakan dan cara bersosialisasinya berubah secara cepat. Perubahan tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari pesatnya perkembangan teknologi adalah dapat memberikan dampak berupa kontribusi bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan untuk melakukan komunikasi tidak lagi terkendala akan jarak.

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pesatnya perkembangan teknologi adalah digunakannya media atau teknologi tersebut secara tidak bertanggung jawab oleh penggunanya. Misalnya aksi peretasan terhadap akun jejaring sosial yang dilakukan oleh seseorang, orang tersebut dikenal dengan nama hacker. Hacker adalah orang yang bisa memasuki dan mengakses jejaring sosial orang lain secara tidak sah (tanpa sepengetahuan si pemilik jejaring sosial) dengan menggunakan alat atau program tertentu, yang dimana tujuannya untuk merubah, merusak data yang kemungkinan nantinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan si pemilik asli dari jejaring sosial tersebut (H. Sutarnan, 2007: 64).

Perkembangan suatu teknologi pada dasarnya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dapat membantu masyarakat atau penggunanya dalam memperoleh data dan melakukan komunikasi. Sedangkan dampak negatifnya dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana, yang salah satunya peretasan atau penyadapan perangkat smartphone atau telepon pintar. Tindak kejahatan penyadapan dan peretasan ini tidak hanya dilakukan oleh hacker-hacker profesional, melainkan juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sekitar kita. Entah itu dilakukan hanya karena iseng atau dengan tujuan tertentu seperti ingin melakukan penipuan dengan mengatasnamakan si pemilik dari jejaring sosial yang telah diretas.

Beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini adalah Marina Raisa Theodora Napitupulu "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 253/Pid.B/2013/Pn.Jr)" Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. [Anisah Novitarani, Suradi, Rinitami Njatrijani](#) "Analisis Garansi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Telepon Seluler" Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. [Ida Ayu Wahyu Widyaningrat, Ni Ketut Supasti Darmawan, Suatra Putrawan](#) "Tanggung Jawab Hukum Operator Telepon Seluler Bagi Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi dalam hal Pemotongan Pulsa Secara Sepihak di Denpasar" Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep jaminan/garansi terhadap hak konsumen yang mempergunakan telepon seluler jika terjadi peretasan dan mengetahui tanggung jawab pemerintah terhadap konsumen atas hak jaminan/garansi dalam hal terjadinya peretasan telepon seluler.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji penelitiannya dengan hukum tertulis dari berbagai aspek dengan tidak mengkaji secara terapan dan implementasinya ([Bambang Sunggono, 2006: 13](#)). Tipe penelitian yang

diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini mengkaji hukum dari perspektif internal yuridis baik melalui norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum (Pasek Diantha, 2017:93). Teori hukum kontemplatif yang merupakan gejala umum yang ditimbulkan dari hukum positif yang tujuannya teoritik dan kebenarannya dianut secara pragmatis yang kegunaannya mengacu pada perbaikan praktik hukum (I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018: 48). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer yang didapat dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan beberapa keputusan-keputusan yang menyangkut dengan judul tulisan ini. Bahan hukum sekunder didapat dari menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang telah didapat, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis, yang dimana teknik ini memberikan penafsiran dan konstruksi terhadap pernyataan-pertanyaan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang kemudian dirangkum berdasarkan analisis argumentatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Jaminan/Garansi Terhadap Hak Konsumen yang Menggunakan Telepon Seluler Jika Terjadi Peretasan

Kepentingan merupakan runtuhan yang diharapkan pemenuhannya. Di dalam kepentingan itu sendiri terdapat hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh dan dilindungi oleh hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum atau sesudah diberikan hak, dan pelaksanaannya dilindungi dan diawasi oleh hukum.

Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sering terjadi kelalaian. Seringnya terjadi kelalaian tersebut, maka dibutuhkannya pengaturan mengenai perlindungan konsumen untuk melindungi hak yang seharusnya diterima oleh konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu: masyarakat, pelaku usaha serta pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 2 yang termasuk kedalam lima asas tersebut adalah: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan asas kepastian. Keinginan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, maka mulailah pemerintah memikirkan kepentingan-kepentingan dari konsumen itu sendiri dalam memperoleh haknya.

Berikut hak dan kewajiban dari konsumen sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 4 UUPK, yaitu: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan jasa barang mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang dan jasa dengan nilai rukur dan sesuai dengan kebutuhan konsumen, hak atas informasi yang benar mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, hak untuk didengar keluhannya mengenai barang dan jasa, hak untuk mendapatkan advokasi apabila terjadi sengketa atas barang dan jasa tersebut, hak dalam memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk dilayani oleh pelaku usaha dan hak atas kompensasi atau ganti rugi oleh pelaku usaha apabila barang dan jasa tidak sesuai dengan yang telah ditawarkan.

Selain mengatur mengenai hak konsumen, UUPK juga mengatur mengenai kewajiban dari konsumen, yaitu: membaca atau mengikuti petunjuk dari prosedur pemakaian barang atau jasa, beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli, melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati, mengikuti prosedur atau upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa. Demi mencapai tujuan dari pembangunan nasional aspek kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat merupakan hal yang penting. Pelaku usaha dan konsumen merupakan bagian penting dalam tercapainya hal tersebut. Dalam berbagai peraturan yang menyangkut tentang jual beli didalamnya tertuang peraturan mengenai beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dan hak dari pelaku usaha dan konsumen itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah upaya pemberian rasa aman dalam pemenuhan hak dan kewajiban baik bagi saksi maupun korban. Perlindungan hukum bagi korban pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pemberian restitusi, pelayanan medis, kompensasi dan bantuan hukum (Soerjono Soekanto, 1984: 133). Pasal 7 huruf e UUPK menyatakan bahwa, kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan kesempatan kepada konsumennya untuk melakukan pengujian atau mencoba produknya sebelum terjadi transaksi. Dan pelaku usaha juga berkewajiban memberikan jaminan berupa garansi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut sesuai dengan yang telah disepakati oleh pelaku usaha dan konsumennya.

2. Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Konsumen Atas Hak Jaminan/ Garansi dalam Hal Terjadinya Peretasan Telepon Seluler

Hacking atau peretasan merupakan teknik yang dilakukan oleh seseorang yang biasa disebut dengan istilah hacker yang dirnana dilakukan untuk menyerang sistem, aplikasi, jaringan dengan cara memanfaatkan kelemahan dari sistem pengamanan jaringan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan hak akses atas data yang mereka inginkan.

Hacker dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu black hat hacker, white hat hacker dan grey hat hacker. Black hat hacker merupakan tipikal hacker yang yang berbahaya, biasanya identic dengan uang dan tindak kriminal lainnya. Dan mereka melakukan perusakan terhadap sistem yang konteksnya sensitive. White hat hacker merupakan hacker yang tidak bermaksud untuk merusak suatu sistem, melainkan tujuan mereka hanyalah untuk mengetahui kelemahan dari sistem tersebut. Grey hat hacker merupakan hacker yang kadang melakukan peretasan dengan rujuan criminal dan terkadang juga melakukan peretasan terhadap sistem dengan tujuan unruk mengetahui kelemahannya.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh hacker atau peretas tersebut seringkali menirnbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang data pribadinya telah diretas, dan hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan secara khusus melanggar UU No. 11 Ton 2008 Tentang ITE yang diklasifikasikan kedalam tindak kriminal cyber crime. Cyber crime terdiri dari dua kata yairu cyber yang idenic dengan computer dan crime yang identic dengan tindak kejahatan. Jadi cyber crime atau computer crime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarannya, baik untuk meretas data pribadi seseorang yang tujuannya untuk penipuan atau segala tujuan yang memiliki indikasi akan merugikan pihak-pihak tertentu (Maskun, 2013: 43).

Umumnya peretasan atas suatu sistem bertujuan untuk melakukan sabotase data atau pencurian informasi-informasi yang dianggap penting dan rahasia bagi pelaku. Peretas terhadap suatu sistem tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal, karena ada beberapa peretasan sistem yang dilakukan hanya bertujuan untuk mencoba keahlian menembus atau meretas suatu sistem yang memiliki keamanan yang tinggi.

Prinsip-prinsip yang menyangkut tentang tanggung jawab hukum terhadap perlindungan konsumen tertuang didalam hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum perdata, pertanggungjawaban hukum pidana. Jadi tindak kriminal terhadap peretasan suatu sistem baik itu berupa data pribadi yang sifatnya privasi atau peretasan terhadap data suatu instansi yang sifatnya rahasia, pelaku dapat dituntut atas pertanggungjawabannya sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan atas peretasan tersebut, baik itu berupa sanksi administratif, sanksi perdata bahkan sanksi pidana sekalipun.

Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen memiliki peran sebagai penengah antara pelaku usaha dengan konsumen, pemerintah menjadi penengah agar kepentingan kedua belah pihak baik itu pelaku usaha dan konsumen berjalan sesuai dengan apa yang mereka mau tanpa merugikan salah satu pihak. Bentuk perlindungan konsumen bagi mereka pengguna telepon seluler hanya berupa pendidikan dan pemberdayaan dalam penggunaan telepon seluler tersebut. Tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi dirinya, mengangkat derajat konsumen agar tidak ditipu oleh pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan jasa, meningkatkan keamanan konsumen dalam memilih dan menenrukan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya, memberikan pemahaman bagi pelaku usaha mengenai pentingnya melindungi konsumen dengan memberikan keterangan yang jelas dan jujur mengenai barang dan jasa yang mereka perdagangkan, meningkatkan kualitas dari barang dan jasa yang pelaku usaha tawarkan sehingga memberikan kepuasan terhadap konsumen atas pemakaian dari barang dan jasa tersebut.

Pernerlakuan UUPK perlu dilakukannya pembinaan bagi pelaksanaanya, pembinaan tersebut dilakukan oleh Menteri-menteri yang terkait. Menteri melakukan pembinaan terhadap perlindungan konsumen yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200 I Tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsurnen, yang tujuannya untuk memberikan iklim yang sehat bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan usahanya.

Kembali pada hakikatnya perlindungan konsumen ini bertujuan untuk nmemberikan rasa adil bagi pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan konsumen tidak hanya berpihak pada konsumen saja, melainkan juga berpihak pada pelaku usaha sehingga nmenimbulkan rasa aman dan adil dalam melakukan transaksi jual beli baik berupa barang dan jasa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep jaminan/garansi terhadap hak konsumen yang mempergunakan telepon seluler jika terjadi peretasan berdasarkan hasil penelitian, pengaturan perlindungan hukum terkait peretasan telepon seluler saat ini di Indonesia belum diatur secara tegas dan jelas. Dalam kasus ini, upaya pemberian jaminan dapat dilakukan oleh pelaku usaha melalui garansi. Tanggung jawab dari pelaku usaha dalam bentuk ganti rugi akibat kerugian yang diterima oleh konsumen berkaitan dengan peretasan data pribadi konsumen, tanggung jawab ini tidak sepenuhnya dipikul oleh pelaku usaha. Disebutkan dalam UUPK pasal 25 ayat (2) dimana pelaku usaha bertanggungjawab berupa ganti rugi atas gugatan konsumen, apabila pelaku usaha tidak menyediakan fasilitas perbaikan berupa suku cadang dan fasilitas yang tertera pada perjanjian garansi, maka dapat diajukan runrutan pidana.
2. Tanggung jawab pemerintah adalah melakukan pembinaan dan penyelenggaraan terhadap perlindungan konsumen, untuk menjamin dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak bagi konsumen maupun pelaku usaha, serta dilaksanakannya kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 29 dan 30 UUPK. Yang dimana peran pemerintah sebagai pengawas dalam melakukan upaya perlindungan bagi masyarakatnya dari peretasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan masalah penelitian yang telah dikemukakan diatas, saran yang dapat dikemukakan bagi pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Konsumen diharapkan meningkatkan sikap kehati-hatian dalam melakukan pengoperasian data terutama data pribadi yang sifatnya privasi, mengingat salah satu tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemandirian dan kemampuan konsumen untuk melindungi dirinya sendiri.
2. Kepada pelaku usaha diharapkan memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan jual beli, baik itu dalam memberikan pelayanan dan memberikan informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan dengan jujur. Serta tetap menjalankan apa yang telah menjadi tanggungjawab dari pelaku usaha itu sendiri.
3. Kepada pemerintah diharapkan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan tersebut dapat berupa dikeluarkannya Undang-Undang atau peraturan lainnya yang mengatur mengenai garansi dalam hal terjadinya peretasan terhadap telepon seluler agar penanganan kasus dapat dilakukan dengan aturan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah Novitarani, Suradi, & Njatrijan, R. (2016). Analisis Garansi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Telepon Seluler. *Diponegoro Law Journal*, Vol5 (3). Semarang.
- Atmadja, Gede, I. D., & Budiarta, I. N. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setra Press. Malang.
- Diantha, & Pasek, I. M. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group Jakarta.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber cyber crime*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press Jakarta.
- Sunggono. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sutarnan, H. (2007). *Cyber Crime - Modus Operandi dan Penanggulangnya*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Widyaningrat, I. A. W., Darmawan, N. K. S., & Putrawan, S. (2014). Tanggung Jawab Hukum OperaMarina Raisa Theodora Napitupulu. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Putusan Nomor 253/Pid.B/2013/Pn.Jr*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Widyaningrat, I. A. W., & Dharmawan, N. K.S (2014) Tanggung Jawab Hukum Operator Telepon Seluler Bagi Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi dalam Hal Pemetongan Pulsa Secara Sepihak di Denpasar. *Kerta Semaya*. Vol 2(5).

Putra, D. M., & Supanto. (2018). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perangkat Ponsel Pintar Berteknologi 4g/Lte Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-Ind/Per/7/2016 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol 7(1).